

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup¹. Hal tersebut telah disebutkan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Sedangkan dalam surat yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah⁴.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9.

² Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta Timur: Cahaya Press), Az-Zariyat/51:49 h.522

³ Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta Timur: Cahaya Press), Yasin/36:36 h.442

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 2018), h.67.

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan pernikahan yang ada di Indonesia mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar pernikahan yang terjadi dapat diakui dan berkekuatan hukum. Pentingnya sebuah perkawinan maka akad perkawinan hanya dianggap sah apabila telah memenuhi 2 syarat. Yakni suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁵

Selain itu agar suatu pernikahan dapat diakui hukum maka pernikahan tersebut harus dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang bunyinya : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Peraturan ini menunjukkan akan keharusan untuk mencatatkan perkawinan demi legalitas pernikahan tersebut dan juga sebagai upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Adapun definisi dari pencatatan nikah itu sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi yang dalam hal ini adalah pernikahan.

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. Syari’at islam tidak mewajibkan adanya pencatatan pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

secara tegas al-Qur’an dan sunnah tidak menjelaskan aturan mengenai pencatatan perkawinan, dapat diketahui dalam kitab-kitab fiqh pun belum ada ketetapan yang pasti terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Didalam kitab fiqh hanya ditemukan penjelasan mengenai fungsi saksi sebagai pengumuman dan bukti terjadinya suatu akad perkawinan.⁶ Ketika pencatatan perkawinan didalam kehidupan keluarga dianggap sangat penting dan memiliki fungsi yang signifikan

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Ayat (1).

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: universitas indonesia, 1985), h. 79.

dan terbukti aturan tentang pencatatan perkawinan dimuat dalam perundang-undangan keluarga di berbagai negara, maka para ulama memberikan landasan metodologis perlunya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.

Sehubungan dengan itu Instansi terkait berkenaan dengan pencatatan nikah yaitu Kantor Urusan Agama adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan Sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Berkenaan dengan Pencatatan Perkawinan tidak luput dari pihak-pihak yang berperan penting dalam membantu pelaksanaan pencatatan perkawinan. Seperti halnya Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatatan Nikah beserta Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) yang dalam pengertiannya Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah merupakan anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas PPN Disuatu Desa⁷.

Peraturan pencatatan pernikahan Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, peraturan tentang pencatatan pernikahan tertulis dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 yang mana merupakan pembaharuan dari PMA Nomor 19 tahun 2018 sebagai wujud pergantian peraturan yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini yang berisikan peraturan tentang pendaftaran kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistim administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopangi prosedur dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Adanya PMA Nomor 20 tahun 2019 ini khususnya pada bagian peraturan tentang pencatatan pernikahan sangatlah membantu bagi pihak KUA sebagai instansi yang bertugas untuk melaksanakan pencatatan pernikahan bagi tiap-tiap masyarakat yang melaksanakan pernikahan di wilayah kecamatan tersebut. Apalagi

⁷ PMA NO.11 Tahun 2007.

KUA Kecamatan Ciparay termasuk sebagai KUA tipologi A yang mana tiap bulannya ada 100 lebih peristiwa pernikahan di kecamatan ciparay, bahkan pertahun 2021 kemarin sudah ada 1300 peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay dan ditahun 2022 ini per bulan juli sudah ada 700 peristiwa pernikahan. Akan tetapi dengan merujuk pada PMA Nomor 20 tahun 2019 PPN di KUA kecamatan Ciparay bisa lebih mudah melaksanakan pencatatan pernikahan dengan berkat adanya aplikasi SIMKAH yang memudahkan dibandingkan dengan melakukannya dengan cara tulis tangan.

Pada dasarnya pelaksanaan tertib administrasi dan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay telah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Namun dibalik itu ada beberapa permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 yang terjadi di KUA Kecamatan Ciparay hasil wawancara dengan pihak KUA terkait dengan pelaksanaan PMA NO. 20 Tahun 2019 yaitu ada pada ketelitian juga kelonggaran perihal pengawasan oleh pihak KUA terkait administrasi perkawinan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat / calon pengantin dalam hal administrasi yaitu seperti kasus yang sering ditemukan adalah berkaitan dengan data kependudukan yaitu seperti ada yang mempunyai identitas ganda, identitas yang belum diperbarui dan juga adanya perbedaan nama identitas di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah. Juga masih terdapat CATIN yang tidak mencatatkan pernikahannya atau nikah siri akan tetapi mereka meminta buku nikah terhadap pegawai atau kepala KUA tersebut.

Permasalahan yang selanjutnya yaitu dalam hal pengoprasian aplikasi SIMKAH yang mana menurut keterangan salah satu penghulu di KUA Kecamatan Ciparay bahwa sering terjadinya error pada saat pengoprasian aplikasi tersebut dan juga korup data sehingga sedikit mempengaruhi kinerja PPN dalam pengadministrasian pencatatan pernikahan, belum lagi terbatasnya PPN atau tenaga kerja yang ada di KUA Kecamatan Ciparay sehingga dalam pelaksanaan pencatatan

pernikahan terkadang mengalami keteteran mengingat perbulannya terdapat 100 lebih masyarakat yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay⁸.

Maka dari itu berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN CIPARAY KAB. BANDUNG”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah dalam penelitian berfungsi untuk menghindari adanya meluasnya pokok masalah dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mempermudah pembahasan sehingga tujuan penelitian bisa tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, yang menjadi fokus penelitian terdapat dalam pasal 3 sampai 7 saja.
2. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pencatatan perkawinan.

C. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka setidaknya penulis mendapatkan beberapa rumusan penelitian yang akan dilakukan ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Ciparay ?
2. Bagaimana Problematika dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Ciparay ?
3. Apa upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ciparay dalam mengatasi permasalahan perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ?

⁸ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kec. Ciparay Kab. Bandung.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ciparay.
2. Untuk mengetahui Problematika dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Ciparay
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ciparay dalam mengatasi permasalahan perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak melainkan juga untuk Menambahkan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca perihal pengadministrasian pernikahan khususnya pencatatan pernikahan, Hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa pemikiran ilmiah, memperluas konsep dan teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pencatatan pernikahan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini penulis harapkan supaya bisa berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk masukan di masyarakat mengenai pentingnya PMA No 20 tahun 2019 ini tentang pencatatan pernikahan ini agar digunakan lebih maksimal lagi sehingga tidak ada lagi masalah yang terjadi di masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti sebagai bahan masukan serta bahan kajian penelitian mengenai Permasalahan tentang PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Ciparay yang menarik untuk dikaji bagi peneliti. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan dari berbagai sumber :

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	Sopuan 2017	Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Solokan Jeruk Kabupaten Bandung	Menjelaskan tentang bagaimana administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Solokan Jeruk, pertimbangan dan landasan hukum KUAny, serta tinjauan yuridis tentang pelaksanaan pendaftaran perkawinan kurang dari 10 hari kerja	Terdapat pada wilayah penelitian dan juga peneliti berfokus pada pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang dihubungkan dengan kesadaran hukum masyarakat di KUA Kecamatan Ciparay

2	Haris Fadilatul 2021	Analisis Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensi 10 hari kerja pada pendaftaran nikah	Menjelaskan tentang bagaimana urgensi 10 hari kerja pada pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Cigombong yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pasal 3 ayat 3 PMA No 20 tahun 2019 serta tinjauan filosofis dan sosiologisnya, juga menganalisis terhadap urgensitas 10 hari kerja pada pendafran kehendak nikah	Terdapat pada wilayah penelitian dan juga peneliti berfokus pada pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang dihubungkan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay
3	Nattasya Meliannadya 2020	Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali	Menjelaskan bahwa wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi sesuai dengan	Terdapat pada wilayah penelitian dan juga peneliti berfokus pada pelaksanaan PMA No 20

			PMA No 20 tahun 2019 pasal 12(5) yaitu dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA yang disaksikan oleh 2 orang saksi	tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang dihubungkan dengan kesadaran hukum masyarakat yang berfokus pada administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay
--	--	--	---	---

G. Kerangka Berpikir

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan juga menyempurnakan separuh agama. Sedangkan pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa⁹. Definisi lain dari pernikahan menurut Sajuti Thalib yaitu sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun

⁹ Bab dasar perkawinan pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

menyantuni, kasih mengasihi tentram dan bahagia. Dan juga menurut Imam Syafi’I mengatakan jika pernikahan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan suami isteri diantara pria dan wanita¹⁰.

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pencatatan pernikahan adalah merupakan kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksanaan teknis pencatatan pernikahan terhadap pasangan suami isteri yang telah menikah. Pencatatan pernikahan itu sendiri bertujuan untuk ketertiban pernikahan di masyarakat dan juga sebagai upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat serta kesucian pernikahan, serta melindungi pernikahan tersebut khususnya perempuan dan juga anaknya kelak dalam kehidupan berumah tangga agar memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Peristiwa pencatatan pernikahan pada zaman nabi Muhammad Saw memang tidak ada ketentuannya namun dengan memori kolektif, setiap pernikahan diberitahukan melalui walimah-an sehingga banyak orang datang mendoakan dan mengingat peristiwa tersebut, itulah cara pencatatan pernikahan di zaman rasul. Dimana pada masa itu, terdapat tradisi *i’lan an nikah* (pengumuman pernikahan ditengah masyarakat), bentuk *i’lan an nikah* yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah *walimah al urs* atau resepsi pernikahan. Secara eksplisit, konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk walimah memang tidak mengandung unsur perintah akad untuk dituliskan namun secara implisit semangat dan inti yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah nampak meski dalam bentuk sederhana. Adapun hadits tentang walimatul ursy yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia

¹⁰ <https://www.administrasipublik.com/2021/04/pengertian-pernikahan-perkawinan>. Diambil pada 24 Agustus 2022 jam 17:12 WIB.

menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”.

Pentingnya peristiwa pencatatan pernikahan tidak dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an melainkan melalui ayat tentang muamalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹.

Apabila diperhatikan ayat *mudayanah* tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan pentingnya pencatatan nikah daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun. Ayat tersebut merupakan ayat tentang muamalah yang mana apabila dikaitkan dengan pencatatan pernikahan maka hal tersebut sama pentingnya demi menjaga kepastian hukum baik dalam pernikahan maupun dalam muamalah.

Semua aturan tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk merupakan jaminan adanya kepastian hukum di mana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami isteri tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materil Islam di dalam bidang perkawinan.

Berkaitan dengan pencatatan sebagai hukum formil sesungguhnya sarana / wasilah untuk memelihara berlakunya hukum materil sesuai dengan kaidah ushul fiqih :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

لأمر بالشيء أمر بوسائل

“Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya”¹².

المثبت للحكم يحتاج الى اقامة الدليل عليه

“Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil”¹³.

¹¹ Cahaya Press, Al Quran Surat Al-Baqarah/2:282

¹² Sukanan & Ust. Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan*, h.6.

¹³ *Ibid.*, h.22.

Adapun dalam kaidah hukum Islam pencatatan perkawinan dan pembuktian dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah- kaidah fiqhiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

“ Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”

Pemerintah menyadari pentingnya pencatatan nikah yang kemudian melahirkan aturan tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan metode istishlāh atau mashlahat mursalah. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ (mulaimah li tasharrufat al-syar) yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memerhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karena ada kesamaan ‘illat, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.

Pencatatan pernikahan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri dan anak-anaknya¹⁴. Suatu pernikahan akan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, yaitu

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h. 46.

terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum tersebut hanya berlaku apabila perkawinan dilakukan secara sah yaitu memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) UU perkawinan yaitu menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan dalam ranah hukum dan sosial pun memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*maqasid asy-syari'ah*) yakni: agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan.

PMA No.20 tahun 2019 ini juga tidak luput dari kontribusi masyarakat dalam menjalankan aturannya, sebab dalam hal ini masyarakat dituntut untuk patuh pada aturan tersebut yang dalam hal ini juga berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri sehingga dapat terwujudnya tertib administrasi khususnya berkenaan dengan pencatatan pernikahan yang dalam hal ini adalah di KUA Kecamatan Ciparay. Pengertian kesadaran hukum ini menurut Soerjono Soekanto yaitu kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan dan juga pencatatan pernikahan yaitu diantaranya :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah talak dan rujuk diseluruh daerah luar jawa dan madura. Sebagaimana bunyinya UU Ini hanya mengatur tentang NTCR saja dan tidak ada materi perkawinan lain secara keseluruhan.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan dengan sedikit menyinggung caranya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Diantara beberapa Undang-Undang tentang pernikahan diatas, peneliti memfokuskan bahasan ini yang diarahkan kepada PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, sebagaimana yang dialami masyarakat dan juga KUA setempat bahwa pentingnya pencatatan pernikahan menimbulkan konsekuensi hukum dan tata aturan hidup dalam perkawinan yang lebih terarah dan juga mempunyai kekuatan hukum yang pasti baik secara hukum negara maupun agama.

H. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata dari orang yang diamati dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Sugiono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁵ Metode ini juga bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA kecamatan ciparay

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

- 1) Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil dari wawancara dari instansi terkait yang dalam hal ini yaitu kepala KUA ataupun staf-staf lainnya yang

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ALFABETA, CV. J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.

menangani terkait masalah sistem pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay.

- 2) Sumber data sekunder yaitu berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang dapat menjelaskan terhadap sumber data primer, seperti studi kepustakaan yang didapat dari jurnal, buku-buku, hasil penelitian ilmiah, situs internet dan sumber data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah atau topik penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu adalah data kualitatif yaitu suatu jenis data yang berfokus pada aspek kedalaman data dan pemahaman secara mendalam terhadap suatu objek permasalahan yang diperoleh dari sumber data seperti wawancara dan juga dokumen-dokumen seperti halnya Undang-Undang, Jurnal, dan juga literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian serta dapat digunakan untuk mendukung pengembangan hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku atau lainnya yang relevan). Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan Teknik :

- 1) Wawancara :

Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan Teknik komunikasi secara langsung dengan pegawai dan staf jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay.

- 2) Studi Pustaka

Library Research (studi kepustakaan) adalah penelitian kepustaan yang dilakukan dengan cara mengutip dari literatur seperti buku, jurnal atau penelitian terdahulu sebagai referensi yang sesuai dengan

penulisan ini. Dalam melakukan kutipan, penulis menggunakan dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu memindahkan seluruh atau Sebagian pembahasan yang sesuai dengan penulisan tanpa merubah redaksi kalimat. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama.

3) Dokumentasi

Metode ini merupakan metode dengan cara mencari data mengenai beberapa hal, baik berupa catatan, rekaman wawancara, maupun data dari KUA. Metode ini digunakan sebagai pelengkap data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data yang stabil yang mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan dapat mempermudah pemahaman. Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan analisis data dengan metode kualitatif, Adapun teknis dan interpretasi data yang digunakan adalah :

- 1) Reduksi Data (seleksi data) yang prosesnya dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan, penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang ada di lapangan maupun data yang ada di kepustakaan. Data di kumpulkan dan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.
- 2) Sajian data, dengan ini peneliti berusaha menampilkan data yang dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.

- 3) Penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.¹⁶

6. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan didalam Skripsi ini terarah secara sistematis dan saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain serta bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca, maka secara umum penyusunannya terdiri sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memberikan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dengan pemaparan latar belakang masalah yang menjadi poin dalam penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, tujuan penelitian merupakan tujuan yang akan dituju dalam penelitian, manfaat penelitian berisikan kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Pada bab ini pula yang menjadi awal dalam mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

BAB II berisikan tentang kajian pustaka. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan kajian pustaka yang dijadikan kajian dalam penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teori yang merupakan penjelasan mengenai hal hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, serta penelitian terdahulu yang berisikan informasi tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Juga memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini peneliti mengutarakan metode penelitian yang digunakan selama penelitian dilakukan. Bab III ini memiliki

¹⁶ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 34-36.

beberapa poin yang berkaitan satu dengan yang lainnya, poinnya terdiri dari jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

BAB III merupakan Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara atau data yang sudah peneliti peroleh dari informan tentang problematika dalam pencatatan perkawinan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, kemudian peneliti melakukan analisis kembali dengan menggunakan rujukan teori yang berkaitan dengan permasalahan sehingga peneliti dapat menarik apa yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan Penutup, isi dari bab IV ini meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian setelah dilakukannya analisis oleh peneliti. Kemudian saran sebagai harapan bagi peneliti yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dalam objek penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya